



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 31.2/ORT.01.1/KPT/1205/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, ; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum

dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 470/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 485/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 33/PK-01-BA/1205/KPU-Kab/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Sopian Sitepu	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Muhammad Khair	Wakil Ketua	
2.	Agus Arifin	Ketua	Program, Data dan Informasi
	Sopian Sitepu	Wakil Ketua	
3.	Ferdiansyah Putra	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Magfirah Fitri Menjerang	Wakil Ketua	
4.	Magfirah Fitri Menjerang	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
	Agus Arifin	Wakil Ketua	

			Masyarakat dan SDM
5.	Muhammad Khair	Ketua	Tekhnis Penyelenggaraan
	Ferdiansyah Putra	Wakil Ketua	

KEDUA

: Menetapkan tugas penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

KETIGA

: Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 21 Februari 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Ttd,

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Otto Octavian